

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU DI PLATFORM DIGITAL IMPLEMENTASI HAK EKONOMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Nama : Akhbar Wiriadinata

NPM : 228040010

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan kemudahan dalam mengakses, mendistribusikan, dan menggunakan berbagai bentuk karya cipta, termasuk karya musik atau lagu. Platform digital seperti *YouTube, TikTok, Spotify, Joox*, dan media sosial lainnya telah menjadi ruang utama bagi masyarakat dalam menikmati sekaligus menyebarkan lagu. Kemajuan ini pada dasarnya membuka peluang bagi pencipta lagu untuk memperoleh hak ekonomi berupa pengakuan dan pendapatan melalui sistem monetisasi digital. Namun, kemudahan teknologi tersebut, diikuti oleh tren pelanggaran hak cipta yang semakin masif, khususnya dalam bentuk penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta secara sah. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius bagi sistem perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, karena terjadi kesenjangan antara *das sollen* yaitu ketentuan hukum dalam Undang-Undang dan *das sein* yaitu praktik sebenarnya dalam pemanfaatan karya musik di platform digital.

Hak cipta sebagai hak eksklusif memiliki dasar konseptual dalam hukum perdata. Dalam ketentuan KUHPer hak cipta diartikan sebagai hak milik, sesuai dengan ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sebebaskan – bebaskan dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu, dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang

atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya.” Dengan demikian, meskipun KUHPdata tidak mengatur secara langsung mengenai hak cipta, hak cipta dapat dianalogikan sebagai bentuk hak milik atas benda tidak berwujud (*intangible property*). Oleh karena itu, penggunaan ciptaan tanpa izin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 KUHPdata.

Selain itu, perlindungan hukum atas penggunaan lagu di platform digital juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang – Undang ITE) beserta perubahannya. Undang – Undang ITE memberikan dasar hukum terkait pemanfaatan teknologi informasi, termasuk konten digital seperti lagu, serta menegaskan larangan terhadap distribusi, penggandaan, atau penggunaan konten yang melanggar hak cipta di ruang siber. Dengan demikian, keberadaan Undang – Undang ITE memperkuat Undang-Undang Hak Cipta dalam mengatur aspek pelanggaran yang terjadi di platform digital, sekaligus menjadi instrumen tambahan dalam menindak pelaku pelanggaran hak cipta melalui media elektronik.

Implementasi hak ekonomi pencipta pada ranah digital masih jauh dari optimal. Pelanggaran hak ekonomi pada karya musik digital menjadi kasus yang paling banyak terjadi meskipun telah ada perlindungan normatif dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pemanfaatan lagu di platform digital berbasis *user generated content* masih berlangsung secara bebas tanpa mekanisme lisensi yang jelas, sehingga pencipta kehilangan peluang royalti yang seharusnya diterima. Bahkan, karya musik yang digunakan untuk kepentingan komersial di media digital sering dimonetisasi oleh pihak lain, sehingga pencipta tidak memperoleh bagian keuntungan atas distribusi digital tersebut.

Fenomena rendahnya implementasi hak ekonomi pencipta dapat dilihat pada kasus viral lagu “Lathi” yang diciptakan oleh grup musik elektronik “Weird Genius” (Reza Arap, Eka Gustiwana, Gerald Liu) bersama penyanyi Sara Fajira pada tahun 2020, kasus ini salah satunya dapat dilihat pada unggahan konten kreator “Jharna Bhagwani”, seorang *beauty influencer* yang viral melalui *Lathi Challenge* di *TikTok* yang digunakan secara luas di platform *TikTok*, dan para konten kreator lainnya tanpa menyebutkan nama pencipta maupun meminta izin dari pemegang hak, konten tersebut kemudian memicu tren yang diikuti oleh ribuan *beauty vlogger* dan bahkan ada yang mengkomersialisasi konten tersebut. Tindakan tersebut jelas melanggar hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena pemanfaatan dilakukan tanpa izin. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta secara tegas melarang penggunaan tanpa izin, namun penegakan terhadap pelanggaran tersebut sangat minim, penyelesaian kasus ini tidak ditempuh melalui jalur litigasi, melainkan lebih banyak mengandalkan mekanisme internal platform seperti sistem *Content ID* dan klaim hak cipta yang dimiliki oleh *TikTok* dan *YouTube*. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum formal masih lemah dan bergantung pada kebijakan platform digital.

Selain itu, kasus yang melibatkan *cover version* “Lagu Syantik” yang dipopulerkan oleh Gen Halilintar juga menjadi contoh pelanggaran hak cipta musik di platform digital. Lagu tersebut merupakan ciptaan Yogi RPH dan DJ Donall, namun versi *cover* yang diunggah Gen Halilintar di *YouTube* memperoleh jumlah penonton yang sangat besar dan dimonetisasi untuk kepentingan kanal mereka tanpa memperoleh izin resmi dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Konten tersebut kemudian menghasilkan pendapatan iklan yang signifikan, sementara pencipta tidak

mendapatkan bagian keuntungan maupun persetujuan atas penggunaan komersial lagu tersebut.

Permasalahan tersebut menunjukkan urgensi minimnya implementasi hak ekonomi pencipta di era digital tidak hanya menggambarkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat pengguna platform digital, tetapi juga menunjukkan keterbatasan pemerintah dalam menerapkan regulasi secara efektif. Hambatan teknis seperti kesulitan pelacakan pelanggar, lemahnya pengawasan, dan ketiadaan mekanisme lisensi spesifik untuk pemanfaatan karya musik di platform *user generated content* juga memperburuk situasi. Perlindungan hak cipta musik digital dari perspektif hukum perdata belum memberikan jaminan kepastian hukum yang memadai bagi pencipta, terutama dalam hal pendapatan digital.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian tesis ini bermaksud membahas beberapa pokok permasalahan, yang pertama adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu di platform digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?, bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu yang terjadi di platform digital dalam praktik di Indonesia? dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di platform digital guna mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pencipta di era distribusi musik digital?

Adapaun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu pada platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk mengetahui dan menjelaskan proses dan mekanisme penegakan hukum

terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu yang terjadi di platform digital dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di platform digital dalam rangka mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pencipta pada era distribusi musik digital.

KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dengan fokus pada implementasi hak ekonomi pencipta lagu di platform digital. Penelitian ini tidak hanya memperkuat kajian konseptual mengenai hak ekonomi sebagai bagian dari hak cipta, tetapi juga memperkaya literatur akademik terkait efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam konteks distribusi musik digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian sejenis yang mengkaji relevansi dan responsivitas regulasi HKI terhadap perkembangan teknologi digital dan platform berbasis *user-generated content*.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif kepada berbagai pemangku kepentingan, antara lain pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, pencipta lagu, lembaga manajemen kolektif nasional, industri musik, serta pengelola platform digital, untuk memahami dan menyelesaikan persoalan pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di ruang digital secara lebih komprehensif. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan mekanisme perlindungan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat pengguna platform digital, serta penguatan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri musik, dan penyedia platform digital guna memastikan perlindungan dan realisasi hak ekonomi pencipta lagu secara optimal dalam era distribusi musik digital yang semakin berkembang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta lagu tanpa izin di platform digital serta bagaimana perlindungan hukumnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat normatif. Data diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan, antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE
- b. Buku-buku hukum yang membahas tentang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta
- c. Artikel jurnal, makalah ilmiah, dan skripsi/tesis/disertasi yang relevan
- d. Putusan pengadilan terkait kasus pelanggaran hak cipta lagu di platform digital

2) Studi Lapangan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer sebagai pendukung data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian, dari pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang perlindungan hak cipta. Secara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan:

- a. Pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Praktisi hukum yang menangani kasus pelanggaran hak cipta
- c. Pemilik/pencipta lagu atau manajemen hak terkait

Kedua teknik ini digunakan secara komplementer untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi normatif dan implementatif perlindungan hak cipta atas lagu di platform digital.

ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses penguraian secara sistematis, konsisten, dan logis terhadap gejala-gejala hukum yang diteliti. Analisis ini memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan masalah dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bersifat normatif).

PEMBAHASAN

Lagu “Lathi” merupakan karya musik yang diciptakan dan dipopulerkan oleh grup musik elektronik Weird Genius yang berkolaborasi dengan penyanyi Sara Fajira. Lagu ini dirilis secara resmi pada tahun 2020 dan sejak awal dirancang untuk didistribusikan melalui ekosistem digital, baik melalui platform streaming musik seperti Spotify dan Apple Music, maupun platform berbagi video seperti YouTube.

Distribusi lagu “Lathi” dilakukan melalui label independent sebelum akhirnya bergabung dengan label Astralwerks Asia musik digital yang memiliki hubungan hukum dengan para pencipta dan pemegang hak cipta, sehingga secara normatif lagu tersebut berada dalam rezim perlindungan Undang-Undang Hak Cipta.

Kasus penggunaan lagu “Lathi” di platform digital, khususnya TikTok, memperlihatkan secara jelas dinamika baru dalam perlindungan hak cipta lagu di era distribusi digital. Lagu “Lathi” merupakan karya musik yang diciptakan dan dipopulerkan oleh grup musik Weird Genius bersama Sara Fajira, yang sejak awal dirilis secara resmi melalui berbagai platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube. Distribusi resmi ini menempatkan lagu “Lathi” sebagai ciptaan yang secara otomatis memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Popularitas lagu tersebut meningkat secara signifikan tidak hanya melalui platform streaming musik, tetapi juga melalui platform berbasis user-generated content, terutama TikTok, yang memungkinkan pengguna memanfaatkan potongan lagu sebagai latar belakang konten video.

Penggunaan lagu “Lathi” di TikTok menunjukkan pergeseran fungsi lagu dari sekadar objek konsumsi menjadi instrumen produksi konten digital yang memiliki nilai ekonomi. Melalui berbagai konten video, tantangan, dan ekspresi kreatif yang viral, lagu “Lathi” digunakan oleh jutaan pengguna dan berkontribusi pada peningkatan engagement serta popularitas akun kreator. Dalam konteks ini, lagu “Lathi” tidak lagi berdiri sebagai karya musik yang dinikmati secara pasif, melainkan telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi digital yang dilakukan oleh pengguna platform.

Secara normatif, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau

pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak eksklusif tersebut mencerminkan prinsip bahwa setiap pemanfaatan ciptaan yang memiliki nilai ekonomi harus berada di bawah kendali pencipta atau dilakukan dengan izin yang sah. Dalam konteks lagu “Lathi”, pencipta secara hukum memiliki hak untuk menentukan bagaimana lagu tersebut digunakan, disebarluaskan, dan dimanfaatkan secara komersial, termasuk dalam media digital.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur berbagai bentuk hak ekonomi pencipta, antara lain hak pengumuman, hak penggandaan, dan hak komunikasi ciptaan kepada publik. Penggunaan lagu “Lathi” sebagai latar belakang konten video di TikTok dapat dikualifikasikan sebagai bentuk komunikasi ciptaan kepada publik melalui sarana elektronik. Ketika konten tersebut digunakan untuk kepentingan yang bersifat komersial atau menghasilkan keuntungan ekonomi, maka secara hukum diperlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, dalam praktiknya, penggunaan lagu “Lathi” oleh kreator konten seperti Jharna Bhagwarni tidak selalu disertai dengan mekanisme perizinan yang jelas dan transparan.

Selain itu, Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menyebutkan bahwa lagu dan/atau musik, dengan atau tanpa teks, merupakan ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut mencakup seluruh unsur lagu, baik melodi, lirik, maupun aransemen, sehingga penggunaan sebagian lagu, termasuk potongan lagu dalam bentuk sound di TikTok, tetap berada dalam lingkup perlindungan hak cipta. Dengan demikian, anggapan bahwa penggunaan potongan lagu berdurasi pendek tidak melanggar hak cipta tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik TikTok sebagai platform berbasis *user-generated content*. Di satu sisi,

platform menyediakan fitur penggunaan sound resmi yang seolah-olah memberikan legitimasi bagi pengguna untuk memakai lagu dalam konten mereka. Namun di sisi lain, keberadaan fitur tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa hak ekonomi pencipta telah terpenuhi secara optimal, khususnya terkait pembagian royalti atas konten yang dimonetisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara pencipta lagu dan pengguna platform, di mana pencipta sering kali tidak memiliki kontrol penuh atas pemanfaatan karyanya.

Dengan demikian, kasus penggunaan lagu “Lathi” di TikTok tidak hanya menunjukkan persoalan individual antara pencipta dan kreator konten, tetapi juga merefleksikan problem struktural dalam perlindungan hak cipta lagu di era digital. Permasalahan ini menuntut adanya penafsiran dan implementasi hukum hak cipta yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar hak ekonomi pencipta tetap terlindungi tanpa menghambat kreativitas dan inovasi di platform digital.

Lagu “Syantik” merupakan salah satu lagu dangdut populer di Indonesia yang diciptakan oleh Yogi RPH dan dipopulerkan oleh Siti Badriah. Lagu ini dirilis secara resmi pada tahun 2018 dan dengan cepat memperoleh popularitas yang luas di masyarakat. Sejak awal perilisannya, lagu “Syantik” telah didistribusikan melalui berbagai media, baik media konvensional maupun platform digital, seperti YouTube, Spotify, dan layanan streaming musik lainnya. Popularitas lagu ini tidak hanya terlihat dari jumlah pendengar dan penonton, tetapi juga dari intensitas penggunaannya dalam berbagai konten hiburan digital.

Distribusi lagu “Syantik” melalui platform digital menandai peralihan penting dalam pola konsumsi musik dangdut yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada media televisi dan pertunjukan langsung. Dengan masuknya lagu “Syantik” ke dalam platform digital, khususnya YouTube, jangkauan distribusi lagu menjadi semakin luas

dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. YouTube sebagai platform berbagi video memungkinkan lagu tersebut diakses oleh publik secara masif, baik melalui unggahan video musik resmi maupun melalui berbagai konten buatan pengguna.

Permasalahan hukum muncul ketika penggunaan lagu “Syantik” dalam konten Gen Halilintar dikaitkan dengan pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap lagu sebagai ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d. Ketentuan ini menegaskan bahwa lagu dan/atau musik, dengan atau tanpa teks, termasuk dalam kategori ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap bentuk pemanfaatan lagu “Syantik”, baik secara keseluruhan maupun sebagian, berada dalam lingkup rezim hak cipta.

Lebih lanjut, Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi sebagai hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dalam konteks penggunaan lagu “Syantik” oleh Gen Halilintar, pemanfaatan lagu tersebut berkontribusi pada nilai ekonomi konten video yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara penggunaan lagu dan keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh kreator konten.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara lebih rinci bentuk-bentuk hak ekonomi pencipta, termasuk hak pengumuman dan hak komunikasi ciptaan kepada publik. Penggunaan lagu “Syantik” dalam video YouTube dapat dikualifikasikan sebagai bentuk komunikasi ciptaan kepada publik melalui sarana elektronik. Ketika video tersebut dimonetisasi dan menghasilkan pendapatan iklan, maka penggunaan lagu tidak lagi bersifat non-komersial, melainkan telah masuk ke

dalam ranah pemanfaatan ekonomi yang secara hukum mensyaratkan adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Meskipun YouTube memiliki sistem perlindungan hak cipta melalui mekanisme Content ID, keberadaan sistem tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pemenuhan hak ekonomi pencipta. Dalam praktiknya, sistem Content ID lebih berfungsi sebagai alat klaim dan pengelolaan konten, bukan sebagai jaminan bahwa pencipta lagu secara aktif memberikan izin atau memperoleh royalti yang sebanding dengan pemanfaatan karyanya. Hal ini menimbulkan problematika hukum terkait efektivitas perlindungan hak cipta dalam platform digital yang memiliki kebijakan internal sendiri.

Penggunaan lagu “Syantik” di platform YouTube tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai izin dan royalti, tetapi juga mengangkat problematika yang lebih luas mengenai tanggung jawab pengguna dan platform digital dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta. Kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum hak cipta di Indonesia telah memberikan perlindungan yang jelas, implementasinya di era platform digital masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Berdasarkan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat diketahui bahwa sistem perlindungan hak cipta di Indonesia secara normatif telah dirancang untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pencipta lagu. Undang-undang ini mengakui hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta. Hak moral memberikan perlindungan terhadap identitas dan integritas pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaannya. Dalam

konteks platform digital, hak ekonomi memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar pemanfaatan lagu dilakukan untuk tujuan komersial melalui sistem digital.

Undang-Undang Hak Cipta secara tegas mengatur bahwa setiap penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi pencipta lagu meliputi hak untuk menggandakan, mendistribusikan, mengumumkan, mengomunikasikan, serta memonetisasi ciptaan melalui berbagai media, termasuk media digital. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan lagu sebagai latar belakang konten video, bahan cover version, atau bagian dari konten hiburan di platform digital pada prinsipnya termasuk dalam ruang lingkup pemanfaatan hak ekonomi yang memerlukan izin dan pembayaran royalti. Dengan demikian, secara normatif, Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pencipta lagu untuk menuntut perlindungan atas hak ekonominya.

Penelitian ini juga menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini mengatur mekanisme pengelolaan dan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti kepada pencipta melalui lembaga yang berwenang. Ketentuan ini secara eksplisit mencakup penggunaan lagu di platform digital, sehingga secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum terkait kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu secara digital. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan ini di platform digital masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena sebagian besar platform digital

yang beroperasi di Indonesia merupakan platform asing yang memiliki sistem pengelolaan royalti sendiri.

Selain Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, penelitian ini juga menganalisis dari kajian terhadap dokumen hukum internasional, khususnya Konvensi Bern dan TRIPS Agreement. Konvensi Bern menegaskan prinsip perlindungan otomatis terhadap karya cipta tanpa memerlukan formalitas pendaftaran, sehingga pencipta lagu tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun karyanya digunakan di platform digital lintas negara. Sementara itu, TRIPS Agreement menempatkan hak cipta sebagai bagian dari rezim perdagangan internasional dan mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan efektif terhadap hak cipta, termasuk dalam konteks ekonomi digital. Keberadaan ketentuan internasional ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta lagu di platform digital bukan hanya persoalan hukum nasional, tetapi juga terkait dengan kewajiban internasional Indonesia.

Setelah dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional, penelitian ini juga menganalisis kebijakan internal platform digital sebagai bagian dari data sekunder. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram memiliki mekanisme internal untuk menangani klaim pelanggaran hak cipta. YouTube, misalnya, menyediakan sistem Content ID yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi penggunaan lagu mereka dalam konten pengguna dan memilih tindakan yang dapat diambil, seperti memblokir konten atau mengklaim monetisasi. Sistem ini dinilai sebagai mekanisme penegakan hak cipta yang relatif efektif dibandingkan platform digital lainnya, karena memberikan peluang bagi pencipta lagu untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya mereka.

Hasil analisis melalui studi kepustakaan menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta lagu di platform digital dalam praktiknya lebih banyak bergantung pada kebijakan internal platform daripada penegakan hukum oleh negara. Meskipun secara normatif Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan turunannya telah memberikan dasar hukum yang kuat, penegakan hukum di tingkat negara masih relatif lemah, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital. Hal ini menyebabkan pencipta lagu sering kali harus mengandalkan mekanisme klaim dan takedown yang disediakan oleh platform digital untuk melindungi hak ekonominya.

Dengan demikian, hasil penelitian kepustakaan ini memperlihatkan bahwa secara normatif perlindungan hak cipta lagu di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, implementasi perlindungan tersebut di platform digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait efektivitas penegakan hukum dan pengelolaan royalti digital.

Hasil penelitian juga diperkuat melalui studi kasus terhadap penggunaan lagu “Lathi” karya Weird Genius dan lagu “*Syantik*”. Lagu “Lathi” menjadi fenomena viral di platform TikTok melalui berbagai konten tantangan yang menggunakan potongan lagu tersebut sebagai latar belakang audio. Ribuan hingga jutaan video dibuat menggunakan lagu tersebut, dan banyak di antaranya dimonetisasi oleh kreator konten melalui endorsement, iklan, dan peningkatan popularitas akun. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme lisensi yang jelas dalam penggunaan lagu tersebut, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan lebih banyak dinikmati oleh kreator konten dan platform, bukan oleh pencipta lagu. Penyelesaian atas penggunaan lagu tersebut tidak dilakukan melalui gugatan hukum formal,

melainkan melalui mekanisme klaim dan pengelolaan konten yang disediakan oleh platform digital.

Kasus serupa juga ditemukan dalam penggunaan lagu “*Syantik*” yang digunakan dalam berbagai konten digital, termasuk versi cover yang diunggah dan dimonetisasi oleh pihak lain, salah satunya Gen Halilintar. Dalam salah satu kasus yang cukup menonjol, versi cover lagu tersebut memperoleh jutaan penonton dan menghasilkan pendapatan signifikan bagi pihak yang mengunggahnya. Namun, pencipta lagu tidak memperoleh royalti yang sebanding atas penggunaan tersebut. Upaya perlindungan hak cipta yang dilakukan lebih banyak melalui pengajuan klaim pelanggaran hak cipta menggunakan sistem Content ID, bukan melalui proses hukum di pengadilan. Hal ini kembali menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa hak cipta lagu di platform digital.

Dengan demikian, hasil penelitian kasus lagu Lathi dan Syantik ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pengalihan lagu ke dalam platform digital berdampak terhadap perlindungan hak cipta, khususnya hak ekonomi pencipta.

Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu di platform digital dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada prinsip deklaratif, yaitu prinsip bahwa perlindungan hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta memperoleh hak cipta tanpa memerlukan formalitas pendaftaran. Menurut OK. Saidin, prinsip deklaratif merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hasil kreativitas intelektual manusia, sehingga hukum hadir untuk melindungi pencipta sejak karya tersebut lahir, bukan sejak dicatatkan. Dalam konteks lagu, perlindungan

hukum telah melekat sejak lagu direkam, ditulis, atau dipublikasikan, termasuk ketika lagu tersebut didistribusikan melalui platform digital.

Undang-Undang Hak Cipta membedakan perlindungan hak cipta ke dalam dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Namun, dalam konteks distribusi lagu di platform digital, fokus utama perlindungan hukum terletak pada hak ekonomi pencipta. Hal ini disebabkan karena platform digital berfungsi sebagai sarana komersialisasi karya cipta, di mana lagu digunakan, diputar, disebarluaskan, dan dimonetisasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Menurut Rachmadi Usman, hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya, sehingga setiap pemanfaatan lagu yang menghasilkan keuntungan ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur secara rinci ruang lingkup hak ekonomi pencipta, yang meliputi hak penggandaan, hak pendistribusian, hak pengumuman, hak komunikasi digital, hak pertunjukan, serta hak adaptasi atau transformasi ciptaan. Dalam konteks platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram Reels, dan Spotify, hak komunikasi digital dan hak pengumuman menjadi sangat dominan, karena lagu disediakan untuk diakses oleh publik melalui sistem elektronik. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak ekonomi dalam hak cipta pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan kebendaan pencipta, meskipun objeknya bersifat tidak berwujud.

Jika dianalisis menggunakan Teori Hak Milik (*Property Rights Theory*), hak cipta dipandang sebagai hak milik tidak berwujud yang memberikan kekuasaan penuh kepada pencipta untuk menentukan bagaimana ciptaannya digunakan dan siapa yang berhak memperoleh manfaat ekonomi darinya. Teori ini menegaskan bahwa setiap

penggunaan lagu tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak milik pencipta. Dalam konteks platform digital, penggunaan lagu sebagai latar belakang konten, bahan cover, remix, maupun potongan audio untuk kepentingan komersial tanpa lisensi merupakan bentuk perampasan hak ekonomi pencipta.

Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta juga dapat dianalisis melalui Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta melalui pengaturan lisensi, sistem royalti, dan pengawasan penggunaan lagu di platform digital. Dalam konteks ini, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan instrumen preventif yang mewajibkan pembayaran royalti atas penggunaan lagu untuk kepentingan komersial, termasuk di platform digital. Namun, efektivitas perlindungan preventif ini masih menghadapi kendala karena belum optimalnya integrasi antara lembaga manajemen kolektif dan platform digital asing.

Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan ruang bagi pencipta untuk menuntut ganti rugi secara perdata maupun melaporkan pelanggaran secara pidana. Namun, dalam praktik distribusi lagu di platform digital, perlindungan represif ini jarang digunakan secara maksimal. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya harus hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga harus mampu bekerja secara efektif dalam realitas sosial. Ketika hukum tidak mampu menjangkau praktik pelanggaran yang terjadi secara masif di platform digital, maka tujuan perlindungan hukum menjadi tidak tercapai.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum hak ekonomi pencipta lagu di platform digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah kuat secara normatif dan teoritis. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam praktik karena belum terintegrasinya mekanisme lisensi dan royalti digital, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum pengguna platform digital. Kondisi ini tercermin dalam praktik pemanfaatan lagu di platform digital sebagaimana terlihat pada penggunaan lagu “Lathi” dan “*Syantik*”, di mana pemanfaatan karya secara luas tidak selalu diikuti dengan pemenuhan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu memerlukan penguatan implementasi yang melibatkan peran aktif negara, platform digital, dan lembaga manajemen kolektif agar hak ekonomi pencipta benar-benar terealisasi di era distribusi musik digital.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di platform digital dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Kedua undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum bagi negara untuk menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui media digital. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara desain normatif penegakan hukum dengan praktik yang berlangsung di lapangan, terutama dalam konteks pemanfaatan lagu di platform digital.

Meskipun secara normatif mekanisme penegakan hukum telah tersedia, dalam praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di platform digital jarang dilakukan melalui jalur peradilan formal. Hal ini sejalan dengan pandangan

Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan hukum tersebut untuk bekerja secara efektif dalam realitas sosial. Dalam konteks platform digital, pelanggaran hak cipta bersifat masif, berlangsung cepat, dan sering kali melibatkan pihak lintas yurisdiksi, sehingga mekanisme penegakan hukum konvensional melalui pengadilan dianggap tidak responsif terhadap dinamika teknologi digital.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di platform digital lebih banyak dilakukan melalui mekanisme internal yang disediakan oleh platform digital. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram memiliki sistem penegakan berbasis teknologi, antara lain melalui mekanisme klaim hak cipta, penghapusan konten, pembatasan distribusi, serta sistem monetisasi otomatis. YouTube, misalnya, menyediakan sistem Content ID yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi penggunaan lagu mereka dalam konten pengguna dan mengklaim pendapatan iklan yang dihasilkan dari konten tersebut.

Namun demikian, dominasi mekanisme penegakan berbasis platform digital menimbulkan persoalan tersendiri dalam perspektif perlindungan hukum. Platform digital pada dasarnya merupakan entitas bisnis yang memiliki kepentingan ekonomi, sehingga kebijakan penegakan hak cipta yang diterapkan tidak selalu sepenuhnya berpihak pada kepentingan pencipta lagu. Selain itu, keputusan platform bersifat privat dan sepihak, sehingga tidak selalu memberikan kepastian hukum bagi pencipta.

Dalam konteks penelitian ini, kasus penggunaan lagu “Syantik” yang discover oleh Gen Halilintar menunjukkan bahwa penegakan hukum hak cipta di platform digital tidak ditempuh melalui mekanisme litigasi, melainkan diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi berbasis platform digital. Lagu “Syantik” karya Yogi RPH

digunakan dalam bentuk cover version yang diunggah ke platform YouTube dan dimonetisasi oleh pihak Gen Halilintar tanpa adanya kejelasan perjanjian lisensi secara langsung dengan pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam praktiknya, penyelesaian terhadap penggunaan lagu tersebut lebih banyak dilakukan melalui klaim hak cipta (copyright claim) dan sistem pengelolaan konten yang disediakan oleh platform digital, seperti pengalihan pendapatan iklan (revenue sharing) atau pembatasan distribusi konten. Mekanisme ini memungkinkan pemegang hak cipta untuk tetap memperoleh sebagian manfaat ekonomi tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Namun demikian, mekanisme tersebut bersifat administratif dan privat, sepenuhnya tunduk pada kebijakan internal platform digital, bukan pada proses penegakan hukum negara.

Dalam perspektif Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan peran negara dalam memberikan perlindungan efektif terhadap hak ekonomi pencipta lagu

Lebih lanjut, dominasi kebijakan internal platform digital dalam penegakan hak cipta berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum. Platform digital memiliki kewenangan besar dalam menentukan apakah suatu konten dianggap melanggar, bagaimana pendapatan dibagi, serta sejauh mana hak ekonomi pencipta lagu dilindungi. Sementara itu, negara cenderung bersifat pasif dan hanya menyediakan kerangka normatif melalui Undang-Undang Hak Cipta tanpa pengawasan dan penegakan yang efektif di ranah digital.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di platform digital di Indonesia, khususnya dalam kasus cover lagu “Syantik” oleh Gen Halilintar, masih menghadapi berbagai kelemahan struktural. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur hak

ekonomi dan mekanisme perlindungan pencipta lagu, dalam praktiknya penegakan hukum lebih banyak bergantung pada mekanisme privat platform digital dibandingkan intervensi negara. Kondisi ini berpotensi merugikan pencipta lagu dan bertentangan dengan prinsip negara kesejahteraan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan ekonomi warganya.

Diperlukan penguatan peran negara melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik lisensi cover lagu di platform digital, peningkatan transparansi sistem royalti, serta harmonisasi antara hukum nasional dan kebijakan platform digital. Langkah ini penting agar perlindungan hak ekonomi pencipta lagu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dan berkeadilan di era digital.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan ruang bagi pencipta lagu untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak ekonomi melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi atau melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penggunaan lagu di platform digital, pencipta lagu lebih cenderung memilih mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi, kecepatan, serta karakteristik pelanggaran di ruang digital yang sulit ditangani melalui mekanisme peradilan konvensional.

Dalam konteks platform digital, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali dianggap tidak efektif karena memerlukan biaya tinggi, waktu yang panjang, serta menghadapi kesulitan pembuktian, khususnya dalam menghitung kerugian ekonomi akibat penggunaan lagu secara digital. Kondisi ini menyebabkan

pencipta lagu enggan membawa sengketa ke pengadilan, meskipun secara normatif hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Praktik penyelesaian sengketa pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di platform digital lebih banyak dilakukan melalui mekanisme non-litigasi yang disediakan oleh platform digital itu sendiri. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram menyediakan sistem internal untuk menangani klaim pelanggaran hak cipta, seperti mekanisme klaim hak cipta, pengalihan pendapatan iklan, pembatasan distribusi konten, atau penghapusan konten yang melanggar. Dalam kasus penggunaan lagu “Lathi”, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme klaim hak cipta oleh pemegang hak terhadap konten-konten yang menggunakan lagu tersebut secara komersial tanpa lisensi. Mekanisme ini memungkinkan pencipta atau pemegang hak untuk mengklaim manfaat ekonomi dari penggunaan lagu, meskipun tidak melalui proses pengadilan.

Hal yang serupa juga terjadi dalam penggunaan lagu “Syantik” di berbagai platform digital. Lagu tersebut kerap digunakan sebagai latar belakang konten video maupun dalam bentuk *cover version* yang dimonetisasi oleh pengguna platform. Salah satu contoh yang menonjol adalah penggunaan lagu “Syantik” oleh Gen Halilintar, yang mengunggah versi *cover* lagu tersebut ke platform YouTube dan memperoleh keuntungan ekonomi melalui monetisasi konten. Penggunaan lagu dalam bentuk *cover* ini tidak disertai dengan kejelasan perjanjian lisensi secara langsung dengan pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu.

Penyelesaian sengketa atas penggunaan lagu tersebut tidak dilakukan melalui gugatan perdata maupun laporan pidana, melainkan melalui mekanisme klaim hak cipta dan pengelolaan konten berbasis platform digital. Meskipun mekanisme ini

dinilai lebih cepat dan praktis, ketergantungan pada kebijakan internal platform digital termasuk dalam kasus penggunaan lagu “Syantik” oleh Gen Halilintar menyebabkan pencipta lagu belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hak ekonomi yang optimal, khususnya karena sistem lisensi *cover version* dan pembagian pendapatan tidak selalu transparan serta tidak sepenuhnya berada dalam kendali pencipta lagu.

Selain mekanisme klaim berbasis platform, penyelesaian sengketa hak ekonomi pencipta lagu juga dilakukan melalui pengelolaan lisensi dan royalti secara kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mewajibkan pembayaran royalti atas penggunaan lagu untuk kepentingan komersial, termasuk penggunaan melalui platform digital. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini belum berjalan optimal dalam konteks platform digital asing. Menurut OK. Saidin, lemahnya integrasi antara lembaga manajemen kolektif dan platform digital menyebabkan pencipta lagu tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding dengan tingkat penggunaan karya mereka di ruang digital.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, penyelesaian sengketa hak cipta seharusnya memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pencipta. Penyelesaian sengketa berbasis platform memang memberikan kemanfaatan dalam bentuk kecepatan dan efisiensi, namun belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum karena bergantung pada kebijakan privat platform digital. Selain itu, posisi tawar pencipta lagu terhadap platform digital masih relatif lemah, sehingga hasil penyelesaian sengketa sering kali lebih menguntungkan platform dibandingkan pencipta.

Jalur litigasi tetap memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa hak ekonomi pencipta lagu, khususnya dalam kasus pelanggaran yang berskala besar, dilakukan secara sistematis, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Namun, agar jalur litigasi dapat berfungsi secara efektif di era digital, diperlukan reformulasi pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik pelanggaran digital. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bersifat progresif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar dapat memberikan keadilan substantif bagi masyarakat, termasuk pencipta lagu.

Dalam perspektif Teori Negara Kesejahteraan, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pencipta lagu sebagai pelaku industri kreatif memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan kesejahteraan ekonomi dari hasil karyanya. Ketergantungan yang tinggi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis platform menunjukkan bahwa peran negara dalam perlindungan hak cipta di platform digital masih perlu diperkuat. Negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai pengawas dan fasilitator agar mekanisme penyelesaian sengketa berjalan secara adil dan transparan.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di platform digital saat ini masih didominasi oleh mekanisme non-litigasi berbasis platform. Meskipun mekanisme tersebut efektif dalam menghentikan pelanggaran secara cepat, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara, peningkatan transparansi sistem lisensi dan royalti digital, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, lembaga manajemen kolektif, dan pencipta lagu agar penyelesaian sengketa hak cipta di era distribusi musik digital dapat memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum pencipta lagu di platform digital dalam implementasi hak ekonomi menurut Undang-Undang Hak Cipta, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu di platform digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dan sistematis. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu untuk memperoleh manfaat ekonomi atas setiap bentuk pemanfaatan ciptaannya, termasuk penggandaan, pendistribusian, pengumuman, pertunjukan, serta komunikasi ciptaan kepada publik melalui sarana digital. Perlindungan hak ekonomi ini bersifat deklaratif, sehingga timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran
2. Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di platform digital dalam praktik di Indonesia menunjukkan kecenderungan lebih banyak bergantung pada kebijakan dan sistem internal platform digital dibandingkan penegakan hukum formal oleh negara. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah menyediakan instrumen penegakan hukum melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, dalam praktiknya pencipta lagu lebih memilih mekanisme non-litigasi berbasis platform, seperti klaim hak cipta, penghapusan atau pembatasan konten, serta sistem monetisasi otomatis yang disediakan oleh platform digital. Pilihan tersebut didorong oleh pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, serta sifat pelanggaran hak cipta digital yang sulit dijangkau oleh mekanisme penegakan hukum konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa

peran negara dalam penegakan hukum hak cipta di ruang digital masih belum optimal dan cenderung bersifat reaktif.

3. Upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di platform digital guna mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pencipta di era distribusi musik digital pada praktiknya lebih efektif apabila ditempuh melalui mekanisme non-litigasi yang adaptif terhadap ekosistem digital. Mekanisme seperti klaim hak cipta berbasis platform, pengelolaan royalti digital melalui lembaga manajemen kolektif, serta mediasi antara pencipta dan pengguna konten dinilai lebih responsif terhadap dinamika distribusi musik digital. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, khususnya apabila pelanggaran dilakukan secara sistematis dan berulang, menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, atau dilakukan dengan itikad tidak baik oleh pelaku pelanggaran yang menolak memenuhi kewajiban kompensasi kepada pencipta lagu.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu di platform digital telah tersedia secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital melalui penyempurnaan regulasi, penguatan peran dan kapasitas negara dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, lembaga manajemen kolektif, dan pencipta lagu. Langkah-langkah tersebut penting untuk mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu yang efektif, adil, dan berkelanjutan di era digital.